

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia, pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu hal penting guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa denyut nadi pembangunan di Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar ditopang dari penerimaan sektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak pada periode Januari hingga Maret 2020 mencapai RP 241,61 triliun atau sekitar 14,71% dari target APBN 2020 sebesar Rp 1.642,57 triliun. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, untuk meningkatkan pendapatan negara berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat maupun badan usaha, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Resmi (2017:74) “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.” Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak di bidang industri persemenan. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, perusahaan tentu membutuhkan kendaraan operasional baik di level manajemen, karyawan, tamu, logistik maupun kegiatan-kegiatan lainnya. PT Semen Indonesia memilih memanfaatkan jasa penyedia rental mobil untuk dijadikan kendaraan operasional dibandingkan berinvestasi dengan membeli kendaraan operasional. Sewa kendaraan tersebut dilakukan rutin setiap bulannya.

Transaksi sewa kendaraan yang dilakukan PT Semen Indonesia kepada pihak ke-3 (vendor) ini merupakan objek pajak penghasilan (PPh) pasal 23, yang mana PT Semen Indonesia sebagai pemberi penghasilan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas penghasilan sewa kendaraan yg diterima oleh pihak ke-3. Namun dalam pelaksanaan kewajibannya, PT Semen Indonesia terdapat kendala yaitu keterlambatan penyampaian E-Faktur oleh vendor yang menyebabkan terlambat melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan sehingga terkena sanksi administrasi berupa bunga. Sehubungan dengan itu, agar terhindar dari sanksi administrasi perlu adanya Implementasi mengenai Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Kendaraan dengan harapan dapat meminimalkan masalah dan memudahkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan judul yang telah ditetapkan, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, diteliti, dipecahkan, dan dijawab adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ?
2. Apakah terdapat masalah atau kendala mengenai Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ?

3. Apakah Implementasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 dan Peraturan Perpajakan yang berlaku ?

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Erly Suandy, 2016). Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Mardiasmo, 2018). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan).
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

1.3.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi. Menurut Mardiasmo (2018) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), artinya Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), artinya Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya pajak yang tinggi akan dikenakan terhadap barang mewah, hal ini juga bertujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

1.3.1.2 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, menurut Siti Resmi (2017) yaitu :

a) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b) Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) , yaitu :

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

c) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) , yaitu :

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

a. Pajak Provinsi, terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.

1.3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem menurut Mardiasmo (2018) yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1.3.1.4 Tarif Pajak

Tarif Pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Menurut Erly Suandy (2016), terdapat empat pajak tarif pajak, yaitu :

1. Tarif Tetap, yaitu tarif dengan jumlah nominal yang tetap(sama) berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Bea Materai

2. Tarif Proporsional (Sebanding), yaitu tarif dengan persentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Tarif Progresif, yaitu tarif dengan presentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan Orang Pribadi

4. Tarif Degresif (Menurun), yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

1.3.2 Pajak Penghasilan

1.3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

1.3.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

a. Subjek Pajak Orang pribadi

1. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

c. Badan Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

1.3.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Madiasmo (2018), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;

- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

1.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

1.3.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain.

1.3.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23 yaitu:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.
3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/1994 meliputi :
 - a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

1.3.3.3 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2018:286) penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 yaitu :

1. Dividen.
2. Bunga.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 (PMK 141/PMK.03/2015).

1.3.3.4 Tarif dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.3.3.5 Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan.

Saat terutangnya PPh pasal 23:

- a. Pada saat jatuh tempo
- b. Saat tersedia untuk dibayarkan, seperti dividen

- c. Saat ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur, seperti: royalti, jasa manajemen, imbalan jasa teknik, atau jasa lainnya

1.3.3.6 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Adapun syarat penyetoran PPh pasal 23 adalah:

- a. Penyetoran PPh pasal 23 dilakukan pada bulan berikutnya, paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan disetorkan melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
- b. Pemotong pajak menyetor PPh pasal 23 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai sesuai dengan jumlah total PPh yang telah dipotong dalam satu masa pajak.

1.3.3.7 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Syarat untuk pelaporan PPh pasal 23 adalah:

- a. Batas pelaporan yaitu paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPh yang dilaporkan harus sesuai dengan jumlah yang ada pada daftar bukti potong.
- c. Melampirkan bukti potong PPh pasal 23 dan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga berikut Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Persepsi atau Kantor Pos.
- d. SPT harus disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat masing-masing cabang terdaftar dengan diberikan tanda terima dari petugas KPP yang bersangkutan.
- e. Dalam hal jatuh tempo pelaporan, apabila penyampaian bertepatan dengan hari libur maka penyampaian dapat dilakukan pada saat hari kerja berikutnya.

1.3.3.8 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. (UU KUP)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 09/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.

12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

1.3.4 Sanksi Administrasi bagi Pemotong/Pemungut Pajak yang Tidak Melakukan Kewajibannya

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan sanksi kepada pemotong/pemungut yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong/pemungut pajak.

1. Sanksi administrasi sehubungan dengan tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
 - a) Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP :

Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN; Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya; Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk SPT PPh; dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT PPh wajib pajak perorangan.
2. Sanksi administrasi sehubungan terlambat menyetorkan uang pajak yang dipotong/dipungut ke Kas Negara.
 - a) Menurut Pasal 9 ayat 2a Undang-Undang KUP :

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - b) Menurut Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang KUP :

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung

sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

c) Menurut Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang KUP :

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

3. Sanksi kepada Wajib Pajak/Badan Pemotong/Pemungut yang tidak memberikan bukti potong/pungut pada Wajib Pajak/Badan yang dipotong/dipungut.

- a) Sanksi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tiap bukti potong yang terlambat atau tidak disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan
- b) Tambahan sanksi jika diketahuinya saat dilakukan pemeriksaan, Misalnya diberi sanksi sebesar 2% dari jumlah dasar pengenaan pajak yang dipotong atau dipungut
- c) Sanksi pidana jika wajib pajak pemotong atau pemungut tidak melaporkan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut dalam surat pemberitahuan dan juga tidak memberikan bukti potong kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut. (Sanksi pidana pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP)

1.3.5 Sewa

Sewa adalah penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa mesin fotokopi, sewa lukisan dan harta lainnya. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tanggal 9 maret 2010, Dirjen Pajak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “sewa” adalah penghasilan atau imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan

perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang telah disepakati.

Sewa yang berhubungan dengan penggunaan harta selain dikenakan atas PPh Pasal 23 juga dikenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) karena merupakan objek pajak, sehingga terutang PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, besarnya tarif yang dikenakan untuk PPN sewa ini ditetapkan sama dengan objek pajak pada umumnya, yakni 10%.

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dengan melaksanakan kegiatan tugas akhir diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Universitas Airlangga sehingga dapat memperoleh gelar Ahli Madya.
2. Membandingkan antara teori dengan realita yang terjadi di perusahaan.
3. Menganalisa permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan dan berupaya untuk memberikan wawasan dan solusi mengenai permasalahan yang diangkat.
4. Meningkatkan kepatuhan aspek perpajakan di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sesuai peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Bagi Penulis:
Dapat mengetahui realita ilmu perpajakan khususnya mekanisme pemotongan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang telah di terima di bangku perkuliahan melalui implementasinya di lapangan kerja.
2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Airlangga:
Menambah ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai implementasi pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas sewa kendaraan yang baik dan tepat dalam menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir.

3. Bagi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk:

Memberikan masukan sebagai bahan informasi maupun memberikan solusi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta kepatuhan dalam aspek perpajakan.

4. Bagi pembaca:

Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme pemotongan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang telah diimplementasikan oleh perusahaan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.